

bismilah revisi 7 2 3

by pkpa.fhuwks@yopmail.com 1

Submission date: 26-Jun-2024 03:45PM (UTC+0800)

Submission ID: 2408870468

File name: bismilah_revisi_7_2_3.pdf (462.88K)

Word count: 11309

Character count: 74916

**KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGHELAPAN DI KORPORASI**

SKRIPSI



OLEH :

AKHIRUL GUNAWAN

NPM 20300025

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
2024**

**KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KORPORASI**

3
SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

AKHIRUL GUNAWAN

NPM 20300025

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA**

2024

**KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KORPORASI**

SKRIPSI

**UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI
HUKUM PROGRAM SARJANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
WIJAYA KUSUMA SURABAYA**



OLEH :

AKHIRUL GUNAWAN

NPM 20300025

SURABAYA, 26 Juni 2024

MENGESAHKAN

Dosen Pembimbing,

Hanung Widjankoro, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya skripsi yang berjudul “Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Di Korporasi” dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada :

1. Bapak Prof. H. Sri Harmadji, dr., SP. THT-KL(K), selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademia.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M. Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Bapak Hanung Widjankoro, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Fani Martiawan Kumara Putra, S.H., M.H. selaku dosen wali yang telah sabar mendidik dan membimbing sejak awal hingga akhir perkuliahan.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
6. Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Bapak, Mama, Nenek, Teh Yuniarti, A Indra, A Yogi yang aku cintai dan telah memberi dorongan moral dan materiil, serta doayang tak pernah

berhenti, dan selalu memberikan semangat agar penelitian skripsi dapat selesai dengan tepat waktu.

8. Sahabat – sahabat penulis (Alimathus , Mundzir, brondi, rizky, cessaro, indra, fiqi, Fahmi, Ipul, rafiansyah, natasya, dsb) saya ucapkan terimakasih sudah memberikan banyak aspirasi, diskusi, dan semangat hingga selesai penulisan akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan serta pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis menghargai segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak. Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada mereka selain rasa terimakasih yang termatan dalam dan tulis dari penulis, semoga Allah SWT yang membalas semuanya.

Surabaya, 26 Juni 2024

Akhirul Gunawan

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Akhirul Gunawan
Npm : 20300025
Alamat : Karah Indah 1 Blok G No. 11A
No. Telpn : 082133313653
Email : akhirulwawan03@gmail.com

³ Menyatakan bahwa penelitian saya yang berjudul “KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KORPORASI” adalah murni gagasan atau pendapat saya dan bukan hasil plagiat dari penelitian orang lain. Riset studi ini belum pernah di publikasikan.

Apabila suatu saat jika penelitian ini adalah karya orang lain, maka saya bersedia meneria risiko yang diambil oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

³ Demikian pernyataan ini saya uraikan sebagai bentuk akuntabilitas etika akademik yang harus dujunjung tinggi di lingkungan universitas.

Surabaya, 26 Juni 2024

Yang menyatakan

(Akhirul Gunawan)

NPM : 20300025

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan untuk meningkatkan pengaturan manajemen yang efektif dalam korporasi. Tindak pidana penggelapan selalu ada di dalam masyarakat, bahkan cenderung meningkat dan berkembang di dalam masyarakat seiring dengan kemajuan teknologi dan ekonomi. Sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada PT. HERINA BASKARA. Ditemukan bahwa terjadi penggelapan pajak di Perusahaan yang dilakukan oleh Irlandi, dimana pembayaran pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya atas pajak yang timbul dari pembelian mesin perseroan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik tindak pidana penggelapan di korporasi dan karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di korporasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif, dengan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

³ Berdasarkan penelitian dilakukan, hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Penggelapan adalah tindakan pidana di mana seseorang yang memiliki akses sah atas barang atau uang secara ilegal mengambilnya untuk keuntungan pribadi, melanggar kepercayaan pemiliknya. Pasal 372 KUHP mengatur penggelapan umum dengan ancaman hukuman lebih ringan, sementara Pasal 374 KUHP mengatur penggelapan dengan pemberatan terkait hubungan kerja atau tanggung jawab khusus, sehingga ancaman hukumannya lebih berat. Model pertanggungjawaban korporasi mencakup pengurus atau korporasi sebagai pembuat dan yang bertanggung jawab. Menurut Pasal 10 KUHP, sanksi pidana meliputi pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan, serta pidana tambahan seperti pencabutan hak dan perampasan barang. Ancaman utama dalam Pasal 374 KUHP adalah pidana penjara maksimal lima tahun.

Kata kunci : Pertanggungjaawaban pidana, penggelapan, korporasi

ABSTRACT

Corporate criminal liability aims to improve effective management arrangements in corporations. The crime of embezzlement always exists in society, and even tends to increase and develop in society along with technological and economic advances. As an example of the case that occurred at PT. HERINA BASKARA. It was discovered that there had been tax evasion at the company carried out by Ireland, where tax payments were not in accordance with what they were supposed to be on taxes arising from the purchase of the company's machinery.

This research aims to determine and analyze the characteristics of criminal acts of embezzlement in corporations and the characteristics of criminal liability for perpetrators of criminal acts of embezzlement in corporations. The research method used in writing this thesis is normative, with a legal approach carried out by examining all laws and regulations related to the legal issue being handled.

Based on the research carried out, the research results can be concluded that embezzlement is a criminal act where someone who has legal access to goods or money illegally takes them for personal gain, violating the trust of the owner. Article 372 of the Criminal Code regulates general embezzlement with the threat of a lighter sentence, while Article 374 of the Criminal Code regulates embezzlement with weights related to work relationships or special responsibilities, so the threat of punishment is heavier. The corporate responsibility model includes the management or corporation as the creator and responsible. According to Article 10 of the Criminal Code, criminal sanctions include the death penalty, imprisonment, imprisonment, fines and imprisonment, as well as additional penalties such as revocation of rights and confiscation of goods. The main threat in Article 374 of the Criminal Code is a maximum prison sentence of five years.

keywords : Criminal liability, embezzlement, corporate

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
3 KATA PENGANTAR	i
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
I. Latar Belakang Masalah	1
II. Rumusan Masalah	6
III. Tujuan Penelitian	6
IV. Manfaat Penelitian	7
V. Kerangka Konseptual	7
A. Pertanggungjawaban Pidana	7
B. Tindak Pidana Penggelapan	12
C. Korporasi	20
VI. Metode Penelitian	22
A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan	22

B. Bahan Hukum	23
C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	24
D. Analisis Bahan Hukum	24
VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan.....	25
BAB II.....	26
KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENGGELAPAN	26
A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	26
B. Karakteristik Tindak Pidana Penggelapan Di Korporasi	28
C. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan	39
BAB III	42
KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KORPORASI	42
A. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana Korporas	42
B. Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Di Korporasi	46
C. Bentuk – Bentuk Sanksi Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan	48
BAB IV	57
PENUTUP.....	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR BACAAN 59

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang Masalah

Pertanggungjawaban pidana korporasi bertujuan untuk meningkatkan pengaturan manajemen yang efektif dalam korporasi dengan beberapa cara kunci. Pertama, konsep ini meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, mendorong perusahaan untuk mematuhi undang-undang. Kedua, ia membantu membangun budaya korporat yang etis dan bertanggung jawab, mengurangi risiko tindakan tidak etis. Ketiga, konsep ini mencegah kerugian ekonomi dengan menekankan pentingnya tata kelola yang baik. Terakhir, pertanggungjawaban pidana korporasi meningkatkan kepercayaan publik dengan menunjukkan bahwa ada mekanisme efektif untuk menangani pelanggaran oleh korporasi. Keseluruhan tujuan dari pertanggungjawaban ini adalah untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih sehat dan bertanggung jawab yang bermanfaat bagi masyarakat secara luas.¹

Tidak disangsikan bahwa penggelapan kejahatan sedang meningkat dengan berbagai bentuk yang semakin kompleks, menunjukkan tingkat intelektualitas manusia yang semakin tinggi dalam melakukan tindak pidana tersebut. Penggelapan kejahatan terus terjadi di masyarakat, bahkan semakin meningkat dan berkembang seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi.

¹ Tawalujan, Jimmy. 2012. *Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan*. Lex Crimen Vol.I/No.3, h. 4

Menurut hukum, melakukan penggelapan saat melakukan adalah suatu pelanggaran pidana dengan hukuman sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 374⁸ KUHP :

“Penggelapan Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu, Diancam Dengan Pidana Penjara Paling Lama (5) Lima Tahun.”

Sebagaimana contoh kasus yang terjadi pada PT. HERINA BASKARA. Terdapat Dokumen yang berisi rangkuman fakta hukum mengenai PT., dimulai dari pendiriannya, perubahan struktur pengurus dan modal, hingga keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB). PT. HERINA BASKARA didirikan pada 1 April 2020 oleh Jarot Arkam dan Irandi Al Bantani, dengan tujuan usaha di bidang perdagangan dan jasa pangan. Modal dasar perseroan adalah Rp. 10.000.000.000 dengan 25% diantaranya, yaitu Rp. 2.500.000.000, telah disetor penuh oleh pendiri.

Dokumen juga mencatat adanya perubahan alamat perseroan, penambahan pemegang saham baru, dan perubahan struktur pengurus melalui RUPS yang berlangsung pada 13 Januari 2021. Perubahan ini termasuk penunjukan direktur utama baru dan komisaris, serta penyesuaian modal ditempatkan dan disetor menjadi Rp. 5.000.000.000.

Pada RUPS LB tanggal 30 Desember 2022, dibahas berbagai isu kritis termasuk penjualan aset untuk menutup kerugian, perpanjangan sewa tanah,

transaksi rekening yang tidak diketahui, dan dugaan penggelapan pajak oleh tuan Irlandi dan Jarot yang dibuktikan dengan Dokumen pajak dan kepabeanan perusahaan, dimana pembayaran pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya atas pajak yang timbul dari pembelian mesin perseroan. RUPS LB juga menetapkan keputusan penting termasuk penunjukan penilai publik untuk aset, perpanjangan sewa tanah, serta tindakan hukum terhadap tindakan tidak bertanggung jawab dari beberapa pengurus.

RUPS LB menghasilkan keputusan yang signifikan, termasuk pemberhentian Irlandi Al Bantani dari posisinya karena berbagai pelanggaran termasuk tidak dapat mempertanggungjawabkan dana dalam rekening perseroan, melakukan tindak pidana terkait dokumen pajak, dan kepemilikan fisik atas mobil tanpa hak. Keputusan ini diambil setelah menimbang bukti dan fakta yang ada, dengan tujuan untuk menjaga integritas dan kelangsungan usaha PT HERINA BASKARA.

Pada contoh kasus diatas, Mesin pabrik dimasukkan sebagai aset penyertaan modal Perseroan Terbatas bagi Perusahaan, dibeli oleh Irlandi Al Bantani sebagai Direksi, dengan bukti invoice pembelian mesin senilai 600 jt rupiah. Setahun kemudian. Yaris Aminah sebagai komisaris PT. HERINA BASKARA datang ke Indonesia untuk memeriksa. Sehingga ditemukan bahwa terjadi penggelapan pajak di Perusahaan yang dilakukan oleh Irlandi, dimana pembayaran pajak tidak sesuai dengan yang seharusnya atas pajak yang timbul dari pembelian mesin perseroan dan terjadi penghentian aktivitas perusahaan serta penghentian pegawai.

Bahwa dalam kasus diatas, tidak akan terjadi penggelapan inventaris perusahaan di PT. Herina Baskara apabila pengurus korporasi melaksanakan pelepasan inventaris perusahaan sebagaimana diatur dalam Undang – Undang No. 40 tahun 2007 (UU PT).

Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan. Hal ini dengan tegas disebutkan dalam Pasal 97 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 (UU PT), sebagai berikut :

- (1) Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1).
- (2) Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
- (3) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.
- (5) Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila dapat membuktikan:
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;

- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

(6) Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan.

(7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mengurangi hak anggota Direksi lain dan/atau anggota Dewan Komisaris untuk mengajukan gugatan atas nama Perseroan.

Apabila pengurus melanggar Pasal 97 Undang – Undang No. 40 tahun 2007 (UU PT), maka pengurus dapat dimintai pertanggung jawaban pidana korporasi secara pribadi terhadap perbuatannya yang diatur di ¹² Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 372 tentang penggelapan, sebagai berikut :

Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Salah satu dari berbagai jenis pelanggaran hukum yang terjadi di masyarakat adalah penggelapan. Dalam KBBI, Penggelapan adalah mencuri barang secara tidak sah, dianggap sebagai kejahatan yang selaras dengan pencurian oleh R. Soesilo dalam Pasal 362. Perbedaannya terletak pada fakta bahwa dalam pencurian, barang yang diambil belum berada di tangan pencuri dan masih harus diambil, sementara dalam penggelapan, barang sudah berada di tangan pelaku tanpa melakukan tindakan kriminal.²

⁵ Berdasarkan uraian latar belakang di atas, dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk menganalisisnya dalam karya ilmiah yang berbentuk skripsi, dengan judul **“KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KORPORASI”**

II. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- A. Bagaimana karakteristik tindak pidana penggelapan di korporasi ?
- B. Bagaimana karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di korporasi ?

III. Tujuan Penelitian

- A. Mengetahui dan menganalisis karakteristik tindak pidana penggelapan di korporasi.

² R. Soesilo. 2015. *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*. Politeia : Bogor, h. 87

- B. Mengetahui dan menganalisis karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di korporasi.

IV. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis, praktis, dan akademis yang didasarkan pada tujuan penelitian. Adapun ketiga manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

- 15 a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
- b. Secara praktis dapat memperluas wawasan penulis dalam bidang kajian hukum mengenai karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di korporasi.
- c. Secara teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (*input*) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di korporasi.

V. Kerangka Konseptual

A. Pertanggungjawaban Pidana

1. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Menurut ajarannya, unsur delik terdiri dari unsur subyektif dan unsur obyektif. Leden Marpaung memaparkan unsur delik sebagai berikut :³

a. Unsur Subyektif

Merupakan unsur yang berasal dari diri perilaku. Asas hukum pidana menyatakan “tidak ada hukuman kalau tidak ada kesalahan” (*An act does not make a person guilty unless the mind is guilty or actus non facit reurn mens sit rea*). Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang diakibatkan oleh kesengajaan (*intention/opzet/dolus*) dan kealpaan (*schuld*).⁴

b. Unsur Objektif

Merupakan unsur dari luar diri pelaku yang terdiri atas :

1) Perbuatan manusia berupa :

- a) *Act*, yakni perbuatan aktif atau perbuatan posesif
- b) *Omissions*, yakni perbuatan pasif atau perbuatan negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau membiarkan.

2) Akibat (*result*) perbuatan manusia

Akibat tersebut membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan kepentingan-kepentingan yang dipertahankan oleh hukum, misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, kehormatan dan sebagainya.

3) Keadaan-keadaan (*circumstances*)

³ Merpaung, Leden. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika, h.23

⁴ Ibid

¹ Pada umumnya keadaan ini dibedakan antara lain :⁵

- keadaan pada saat perbuatan dilakukan

- keadaan setelah perbuatan dilakukan

2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

a. Dengan sengaja (*dolus*)

Dalam buku basah pidana tahun 1809 disebutkan bahwa sengaja adalah keinginan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dilarang atau diperintahkan oleh hukum. Dalam Mvt Menteri Kehakiman saat mengajukan Kriminal Wetboek tahun 1881 dijelaskan bahwa "sengaja" memiliki arti "dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu". Dalam teori pengetahuan atau teori membayangkan, manusia tidak bisa menghendaki akibat karena hanya dapat menginginkan, mengharapkan, atau membayangkan adanya akibat. Suatu akibat dianggap disengaja jika terjadi oleh suatu tindakan yang dianggap sebagai tindakan yang dimaksudkan, dan tindakan tersebut dilakukan sesuai dengan bayangan yang telah dibuat terlebih dahulu. Teori fokus pada pengetahuan atau persepsi yang dimiliki oleh pembuatnya tentang apa yang akan terjadi saat mereka bertindak.⁶

⁵ Ibid

⁶ Aryo Fadlian. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis*. Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2, h. 13

⁹ Berbeda dengan teori pengetahuan, teori kehendak, sengaja adalah kehendak untuk mewujudkan unsurunsur delik dalam rumusan undang-undang. Ada dua istilah lagi yang berkaitan dengan sengaja, yaitu “niat” (*voorhomen*) dan dengan rencana terlebih dahulu (*meet voorberactrade*). Dalam Pasal 53 KUHP tentang Percoabaan di katakan “percobaan melakukan kejahatan di pidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata di sebabkan karena kehendaknya sendiri.”⁷

Adapun pembagian jenis sengaja yang secara tradisional dibagi tiga jenis yaitu antara lain:

- 1) Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogemark*)
- 2) Sengaja dengan kesadaran tentang kepastian (*opzet met bewustheid van zekerheid of noodzakelijkheid*)
- 3) Sengaja dengan kesadaran kemungkinan seklai terjadi (*opzet met warschijkheidbewustzjin*)

b. Kelalaian (*culpa*)

⁷ *Ibid*

Hukum tidak menjelaskan arti dari kelalaian tersebut. Namun, Mvt (Memori van toelichting) menyatakan bahwa kelalaian (culpa) berada di antara tindakan sengaja dan kebetulan. Hazewinkel Suringa menyatakan culpa delict merupakan quasi delict sehingga mengarah pada pengurangan hukuman. Kesalahan terletak di tengah-tengah antara kebetulan dan kebetulan. Dalam keterangan Pemerintah tentang *Memori Vendor Analysis (MvA)*, disebutkan bahwa pelaku kejahatan yang sengaja menggunakan salah kemampuannya, sementara pelaku kejahatan karena kelalaian memanfaatkan kemampuan yang seharusnya digunakan. Delik kelalaian dapat dibedakan menjadi dua jenis dalam hukum, yaitu delik kelalaian dengan akibat dan tanpa akibat, namun yang dikenai pidana adalah tindakan tidak hati-hati¹³ itu sendiri. Perbedaan antara keduanya mudah dimengerti: kelalaian yang mengakibatkan suatu tindak pelanggaran hukum merupakan delik kelalaian, seperti Pasal 359 KUHP, sedangkan kelalaian yang sama-sama dihukum tanpa perlu ada akibat.⁸

c. Tidak adanya alasan penghapusan pidana

\

⁸ Ibid

Salah satu hal yang dapat digunakan untuk menuntut seseorang secara pidana adalah apakah ada alasan yang menghapus perlunya pidana bagi orang tersebut. Di dalam KUHP terdapat Bagian I Buku III yang membahas faktor-faktor yang dapat menghilangkan atau meningkatkan hukuman pidana. Seperti yang diketahui, KUHP saat ini dapat dibagi menjadi dua bagian umum yaitu bagian pertama (peraturan umum) dan bagian khusus berupa dua buku dalam bagian kedua (kejahatan) dan bagian ketiga (pelanggaran) yang berlaku khusus untuk beberapa tindak pidana yang dijelaskan dalam Pasal tersebut.⁹

B. Tindak Pidana Penggelapan

1. Jenis-jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu :

a. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa, atau yang juga dikenal sebagai penggelapan pada dasarnya, adalah penggelapan yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menetapkan bahwa :

Setiap orang yang dengan sengaja memiliki barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, tapi bukan karena kejahatan, akan dihukum dengan empat tahun penjara atau denda sembilan ratus rupiah.

⁹ Ibid

b. Penggelapan Ringan (*geprivilegeerde verduistering*)

Peraturan mengenai ¹¹ penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 KUHP. Dalam Pasal tersebut, penggelapan diatur sebagai suatu tindak pidana.

“apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Adami Chazawi kemudian menjelaskan bahwa penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 373 KUHP dianggap ringan jika objeknya bukan ternak dan nilainya kurang dari Rp. 250,00. Oleh karena itu, pencurian ternak tidak bisa terjadi dengan mudah. Tentang nilai kurang dari Rp.250,00, itu adalah nilai secara umum. Tidak berdasarkan pendapat korban atau pelaku tertentu.¹⁰

c. Penggelapan dengan Pemberatan (*gequalificeerde verduistering*)

Penggelapan berat diatur dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHP seperti tindak pidana lainnya, dimana penggelapan berat ini mempunyai ⁸ unsur-unsur yang membuat ancaman pidananya menjadi lebih berat. Istilah yang digunakan dalam bidang hukum adalah penggelapan berjenis kualifikasi.

d. Penggelapan Dalam Keluarga

¹

¹⁰ Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. Jakarta: Rajawali Pers. h. 77 .

¹⁰ Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHPidana. yang secara tegas dinyatakan : “Ketentuan dalam Pasal ini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHPidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

¹ 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan

Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut: ¹¹

a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:

- 1) Mengaku sebagai milik sendiri
- 2) Sesuatu barang
- 3) Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

b. Unsur Subjektif

- 1) Unsur Kesengajaan
- 2) Unsur Melawan Hukum

Penjelasan dari unsur-unsur diatas adalah:

a. Unsur Objektif

- 1) Mengaku Sebagai Milik Sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa : ¹²

¹¹ *Ibid*, h. 105

Tindakannya melibatkan tindakan seolah-olah menguasai benda tersebut seolah-olah benda tersebut miliknya. Dengan penjelasan ini dapat dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan tindakan terhadap suatu benda yang berada di bawah kendalinya, itu sama seperti pemiliknya melakukan tindakan terhadap benda tersebut. Karena merupakan bagian dari delik "penggelapan", elemen ini memiliki yang berbeda dari elemen yang sama dalam delik "pencurian posisi" meskipun memiliki resolusi yang sama.

Dalam penjelasannya tentang unsur "mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)", Tongat menjelaskan bahwa dalam kasus pencurian unsur "menguasai" bersifat subjektif, sedangkan dalam kasus penggelapan unsur tersebut bersifat objektif. Dalam konteks kejahatan pencurian, "memiliki kendali" adalah akhir tujuan dari kejahatan tersebut. Pada saat perbuatan yang dilarang telah selesai, unsur-unsur tersebut tidak perlu dilaksanakan. Hanya perlu ditegaskan bahwa pelaku bermaksud memiliki barang tersebut untuk dirinya sendiri, tanpa harus menunjukkan kepemilikan barang itu. Namun, dalam kasus penggelapan, tindakan "menguasai" tersebut dianggap sebagai pelanggaran. Apabila tindakan "menguasai" belum selesai, tidak akan terjadi penggelapan karena tindakan tersebut dilarang¹³

⁸ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus penggelapan, syaratnya adalah bahwa tindakan "menguasai" harus sudah terjadi atau selesai. Contohnya, barang tersebut sudah terjual, digunakan sendiri, ditukar, dan lain sebagainya.

¹² Chazawi, Adami. *Op cit.* h. 155

¹³ Tongat. 2006: *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press Malang.h. 118

2) Sesuatu Barang

Perbuatan memiliki kontrol atas suatu barang yang dia miliki, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak bisa dilakukan terhadap barang-barang yang tidak berwujud secara kebendaan. Objek penggelapan hanya dapat dianggap sebagai barang yang memiliki wujud atau dapat bergerak karena sifat kebendaannya.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa : Barang yang dimilikinya memiliki hubungan langsung dengan dirinya sendiri jika bisa bertindak terhadapnya tanpa perlu tindakan lain terlebih dahulu. Ini hanya berlaku untuk barang yang berwujud dan bergerak, bukan untuk yang tidak berwujud atau tetap.¹⁶

3) Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Arti dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil harus dimiliki oleh orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Maka, barang tidak berpemilik tidak bisa dicuri karena harus memiliki pemilik seperti yang dijelaskan sebelumnya.¹⁷

Oleh karena itu, dalam hal penggelapan, tidak diwajibkan bagi barang curian tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang lain. Penggelapan masih terjadi meskipun hanya sebagian barang dimiliki oleh orang lain.

4) Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Yang pertama harus diperhatikan di sini adalah pemahaman tentang menguasai. Dalam kasus pencurian, penguasaan termasuk unsur subjektif

¹⁶ Chazawi, Adami. Op cit. h. 108

¹⁷ Chazawi, Adami. Loc cit.

sementara ¹ dalam penggelapan, ini termasuk unsur tujuan. Dalam tindak pencurian, pelaku bertujuan untuk menguasai barang sehingga aspek penguasa tidak perlu dilakukan saat kejahatan terjadi. Dalam situasi ini, pelaku harus membuktikan niatnya. Namun, dalam penggelapan, tujuan pelaku bukanlah untuk menguasai sehingga tindakan pengambilalihan harus dilakukan oleh pelaku.¹⁸

Dalam kasus penggelapan, tindakan yang diambil bukan karena perbuatan jahat, bukanlah hal utama. Keadaan ini adalah yang membedakan dari tindak pidana pencurian. Seperti yang diketahui, memiliki barang tidak selalu berarti jalur hukum. Seseorang bisa memiliki barang melalui berbagai cara seperti ¹ perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Jika suatu barang diletakkan di tangan seseorang bukan karena tindakan kriminal tetapi secara sah, dan orang yang dipercayai untuk menyimpan barang tersebut untuk keuntungan pribadi secara tidak sah, maka itu dianggap sebagai tindakan penggelapan.¹⁹

Menguasai tidak hanya dianggap jika dilakukan secara ilegal, tetapi juga ketika benda-benda tersebut tidak langsung dikuasai oleh individu, maka itu disebut penggelapan. Tentang tindakan menjadikan sesuatu miliknya tanpa izin, van Bemmelen dan van Hattum menyebutnya sebagai penggelapan secara tidak langsung :²⁰

¹⁸ Chazawi, Adami. Loc cit. h. 109

¹⁹ Chazawi, Adami. Loc cit

²⁰ Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti. h. 89

“Tidak perlu seseorang menguasai benda tersebut secara langsung untuk dianggap memiliki. Seseorang bisa menguasai benda tersebut dengan nyata. Seseorang bisa memperoleh kendali atas sesuatu melalui orang lain. Jika seseorang ingin menyimpan barang, ia dapat memberikannya kepada orang lain untuk disimpan. Apabila dia kemudian memerintahkan orang lain untuk menjualnya, dia telah terlibat dalam tindakan penipuan.”.

b. Unsur Subjektif

1) Unsur Kesengajaan

Elemen ini merupakan unsur kesalahan dalam kasus penggelapan. Menurut ajaran itu, kesalahan (*schuld*) terdiri dari dua jenis, yaitu kesengajaan (*opzettelijk atau dolus*) dan kelalaian (*culpos*). UU tidak menjelaskan pengertian kesengajaan. Ketika merujuk pada kesengajaan dalam penentuan tindak pidana seperti penggelapan, kesengajaan dianggap hadir jika terdapat keinginan atau pengetahuan mengenai suatu tindakan atau unsur tertentu, serta menyadari akibat yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Semua unsur kesengajaan dalam penentuan suatu tindak pidana selalu berlaku pada semua unsur setelah kata "sengaja".²¹

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti :²²

a) Petindak yang sadar akan mengetahui bahwa memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, yang bertentangan dengan kewajiban

²¹ Chazawi, Adami. Op cit. h. 110

²² Chazawi, Adami. Loc cit.

hukumnya atau hak orang lain.

b) Berdasarkan tingkat kesadaran yang sama, Petindak ingin melakukan tindakan yang dimilikinya;

c) Petindak menyadari bahwa tindakannya memiliki suatu benda yang belum sepenuhnya dimilikinya, yang ia sadari menjadi ⁸ milik orang lain sebagian atau seluruhnya.

d) Petindak menyadari bahwa memiliki benda milik orang lain bukan karena melakukan kejahatan.

e) Niat yang harus ditujukan kepada setiap elemen yang ada di belakangnya harus disetujui dalam sidang. Maka hubungan antara orang yang memiliki dan barang yang dimiliki harus sangat erat, sehingga tindakan terhadap barang tersebut dapat dilakukan tanpa adanya langkah tambahan.

2) Unsur melawan hukum

Penting untuk memahami bahwa sengaja harus diarahkan pada unsur hukum agar diketahui. Beberapa hal yang diketahui terlarang dalam penggelapan yang perlu:²³

1) Mengenai tindak materiil dalam perkara penggelapan adalah suatu perbuatan yang melibatkan unsur perilaku, berupa unsur tujuan. Penggelapan harus diselesaikan ketika tindakan telah selesai atau diselesaikan.

2) Merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal

²³ Ibid

penggelapan, barang tersebut berada di bawah kendalinya karena tindakan yang sah secara hukum.

Yang tidak diizinkan dalam Pasal 372 KUHP adalah tindakan yang diklaim sebagai "milik pribadi" yang merupakan unsur pelanggaran subjektif. Bahwa unsur yang bertentangan dengan hukum harus dapat dibuktikan apakah tindakan mengakui dirinya (*zich toeigen*) tersebut telah terbukti.²⁴

C. Korporasi

1. Pengertian Korporasi

Sutan K Malikoe menjelaskan bahwa kata korporasi berasal dari berbagai bahasa seperti Belanda, Inggris, dan Jerman, yang semuanya memiliki akar kata Latin "corporatio" yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, korporasi sebenarnya adalah hasil dari membadankan atau memberikan badan, sebagai lawan dari badan manusia yang terjadi secara alamiah.²⁶

2. Jenis – Jenis Korporasi

Korporasi memiliki 2 macam bentuk yaitu badan hukum dan bukan berbadan hukum:²⁷

a. Badan Hukum

²⁴ Ibid

²⁶ Adriano. 2013. *Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Bandung. Yuridika: Volume 28 No 3. h. 333

²⁷ Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni. 2020. *Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Mataram. h. 25

Badan hukum adalah entitas yang memiliki kemampuan, hak, dan berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum. Artinya badan hukum bersifat permanen sehingga tidak dapat dibubarkan hanya dengan persetujuan pendiri atau anggotanya. Badan hukum hanya bisa dibubarkan setelah memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam anggaran dasar, yang menjadi landasan keberadaan badan hukum tersebut. Ciri khas utama badan hukum adalah memiliki aset tersendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Salah satu ciri lain dari badan hukum adalah batasan tanggung jawab pemegang saham sebagai pemilik dan pengurus perusahaan. Misalnya: Yayasan, Koperasi, Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).²⁸

b. Bukan Badan Hukum

Ciri khas dari badan usaha nonbadan hukum adalah pemilik perusahaan memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas. Jika perusahaan yang tidak berbadan hukum dituntut oleh pihak ketiga dan aset perusahaan tidak cukup untuk membayar utang, aset pribadi pemilik perusahaan dapat digunakan sebagai jaminan pembayaran.²⁹

Misalnya: Persekutuan Perdata (*Maatschap*) Firma (Fa), Persekutuan Komanditer (CV), dan Perusahaan Dagang (PD)

²⁸ Abdulkadir Muhammad. 2002. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandar Lampung : PT. Citra Aditya Bakti, h. 68.

²⁹ *Ibid.* h.75

VI. Metode Penelitian

A. Tipologi Penelitian dan Metode Pendekatan

Metode ⁵ penelitian yang diterapkan dalam penulisan skripsi ini adalah normatif, yaitu jenis penelitian hukum yang menempatkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud mencakup prinsip-prinsip normatif, aturan yang terdapat dalam peraturan hukum, dan doktrin..³⁰

Pada penelitian ini memfokuskan pada analisis bahan hukum termasuk konsep, teori, asas hukum, dan peraturan perundang – undangan. Norma yang secara etimologis merupakan standar perilaku didasarkan pada prinsip atau bahasa indonesianya asas. Penelitian normatif bertujuan untuk menelaah asas-asas hukum, sistematika hukum, serta melakukan studi perbandingan antar hukum. Sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah melalui peraturan perundang-undangan.³¹

Beberapa metode yang diterapkan dalam penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki meliputi pendekatan undang-undang, kasus, historis, komparatif, dan konteks. Metode yang diterapkan dalam

³⁰ Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, cetakan ke – 9, Kencana : surabaya, h. 133

³¹ Ibid

5 penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang, seperti yang disebutkan dalam sumber hukum utama.³²

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan Undang-Undang ini dilakukan dengan mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang penulis akan bahas. Dengan menelaah tersebut akan menghasilkan argumen untuk menganalisis dan memecahkan isu yang terjadi.³³

5 B. Bahan Hukum

Dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini, penulis mempergunakan dua sumber hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Sumber yang diperoleh dari bahan – bahan hukum yang mengikat seperti pada Norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, juga peraturan perundang – undangan. Sehingga dimungkinkan memperoleh informasi yang berhubungan penilitan ini, diantaranya berasal dari :

³² Ibid.

³³ Ibid.

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
 - b. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
2. Bahan Hukum Sekunder

Sumber hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer, meliputi literatur – literatur, jurnal baik berupa nyata atau web browsing. Jurnal hukum dan sebagainya yang ada hubungannya dengan pokok permasalahan yang dalam skripsi ini khususnya tentang karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di korporasi

C. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Studi kepustakaan dengan dikumpulkannya bahan hukum tertulis dengan pendekatan *content analysis* digunakan pada penelitian ini sebagai metode penelitian bahan hukum.

D. Analisis Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum yang sudah dilakukan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu peneliti mengelompokkan dan menyeleksi data yang didapatkan selama pengumpulan bahan hukum dan kemudian mengkaitkannya dengan permasalahan yang diteliti, dengan berlandaskan pada kualitas kebenaran peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman analisis.

VII. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Pertanggungjawaban sistematika meliputi:

Bab I: Pendahuluan

Memuat perihal umum dan mendasar peneliti yang melakukan penelitian tugas tentang karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di korporasi, termasuk juga didalamnya juga berisi rumusan masalah, tujuan dan manfaat, kerangka konseptual yang menjelaskan landasan teoritis sebagai pedoman tugas, metode penelitian yang digunakan, serta pertanggungjawaban sistematika yang menjelaskan urutan pelaporan tugas.

Bab II: Karakteristik Tindak Pidana Penggelapan Di Korporasi.

Menjelaskan kajian terkait bagaimana karakteristik tindak pidana penggelapan di korporasi.

Bab III: Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Di Korporasi

Menjelaskan kajian mengenai karakteristik pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan di korporasi

Bab IV : Penutup

Bab ini menyampaikan hal-hal yang dapat disimpulkan untuk menjawab rumusan permasalahan yang sebelumnya diajukan di awal bab, termasuk masukan-masukan (saran).

BAB II

KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PENGGELAPAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan

Dalam suatu pelanggaran hukum, penting untuk mengetahui dengan jelas pelanggaran yang terjadi. Beberapa kejahatan yang terjadi harus dipahami arti dan pengertiannya, termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan mengacu pada memiliki barang atau benda milik orang lain tanpa melakukan tindakan kriminal. Pasal 372 KUHPidana menyatakan dengan tegas:

Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Lamintang memberikan penjelasan tentang perbuatan menggelapkan barang :³⁴

Pelanggaran hukum seperti yang diatur dalam Bagian XXIV KUHPidana lebih tepat disebut sebagai "pelanggaran hak" atau "penyalahgunaan kepercayaan". Oleh karena itu, inti dari jenis pelanggaran yang dijelaskan di BAB XXIV KUHPidana adalah ketika hak atau kepercayaan disalahgunakan. Dengan disebutnya hal tersebut, akan mempermudah setiap individu untuk mengetahui tindakan yang sebenarnya dilarang dan bisa dihukum dalam peraturan itu.

³⁴ Lamintang . Op cit. h. 90

Kemudian, Tongat menjelaskan tentang pentingnya spesifikasi definisi mengenai kasus penggelapan ini, bahwa :

Jika suatu barang berada di tangan seseorang bukan karena kejahatan, melainkan karena hal yang sah seperti penyimpanan atau perjanjian penitipan barang. Jika seseorang yang dipercaya untuk menyimpan barang tersebut kemudian menggunakan barang itu untuk kepentingan pribadi secara ilegal, maka tindakan tersebut dapat dianggap sebagai "penggelapan".³⁶

Lalu, Adami Chazawi menyertakan penjelasan tentang penggelapan sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana yang diuraikan seperti berikut:

Istilah *verduistering*, yang berarti penggelapan dalam bahasa kita, memiliki makna lebar bagi masyarakat Belanda, bukan hanya sebagai membuat sesuatu gelap secara harfiah. Lebih dekat dengan pemahaman bahwa pelaku telah menyalahgunakan haknya sebagai pemilik suatu benda, hak tersebut tidak boleh melebihi haknya sebagai pemegang kepercayaan untuk menguasai benda tersebut tanpa melakukan kejahatan.³⁸

Dari beberapa pengertian dan penjelasan mengenai arti kata penggelapan dapat kita lihat juga C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil mendefinisikan penggelapan secara lengkap sebagai berikut :

Penggelapan ; barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372

³⁶Tongat. Op cit. h. 119

³⁸Chazawi, Adami. Op cit. h.72

KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “*verduistering*” atau “penggelapan”.

40

B. Karakteristik Tindak Pidana Penggelapan Di Korporasi

Pasal 372 KUHP mengatur mengenai tindak pidana penggelapan secara umum. Berikut adalah pengertian dan penjelasan rinci mengenai Pasal 372 KUHP:

Isi Pasal 372 KUHP

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Penjelasan Pasal 372 KUHP

Pasal ini mengatur tentang penggelapan, yaitu tindakan seseorang yang secara sengaja dan melawan hukum mengambil atau menguasai barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, tetapi barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena suatu kejahatan.⁴¹

Unsur – Unsur Pasal 372 KUHP

Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:⁴²

⁴⁰ Kansil, C. S. T., 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RinekaCipta. h. 82

⁴¹ R soesilo. 1995. Kitab undang undang Hukum Pidana serta komentar – komentarnya lengkap Pasal demi Pasal. h. 258

⁴² *Ibid*, h. 105

1. ¹ Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - a. Mengaku sebagai milik sendiri
 - b. Sesuatu barang
 - c. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain

Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2. Unsur Subjektif
 - a. Unsur Kesengajaan
 - b. Unsur Melawan Hukum

Penjelasan dari unsur-unsur diatas adalah:

1. Unsur Objektif
 - a. Mengaku Sebagai Milik Sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa :⁴³

Tindakannya melibatkan tindakan seolah-olah menguasai benda tersebut seolah-olah benda tersebut miliknya. Dengan penjelasan ini dapat dijelaskan bahwa ketika seseorang melakukan tindakan terhadap suatu benda yang berada di bawah kendalinya, itu sama seperti pemiliknya melakukan tindakan terhadap benda tersebut. Karena merupakan bagian dari delik "penggelapan", elemen ini memiliki yang berbeda dari elemen yang sama dalam delik "pencurian posisi" meskipun memiliki resolusi yang sama.

Dalam penjelasannya tentang unsur "mengakui sebagai milik sendiri (menguasai)", Tongat menjelaskan bahwa dalam kasus pencurian unsur "menguasai" bersifat subjektif, sedangkan dalam kasus penggelapan

⁴³ Chazawi, Adami. Op cit. h. 155

unsur tersebut bersifat objektif. Dalam konteks kejahatan pencurian, "memiliki kendali" adalah akhir tujuan dari kejahatan tersebut. Pada saat perbuatan yang dilarang telah selesai, unsur-unsur tersebut tidak perlu dilaksanakan. Hanya perlu ditegaskan bahwa pelaku bermaksud memiliki barang tersebut untuk dirinya sendiri, tanpa harus menunjukkan kepemilikan barang itu. Namun, dalam kasus penggelapan, tindakan "menguasai" tersebut dianggap sebagai pelanggaran. Apabila tindakan "menguasai" belum selesai, tidak akan terjadi penggelapan karena tindakan tersebut dilarang.⁴⁴

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus penggelapan, syaratnya adalah bahwa tindakan "menguasai" harus sudah terjadi atau selesai. Contohnya, barang tersebut sudah terjual, digunakan sendiri, ditukar, dan lain sebagainya.

b. Sesuatu Barang

Perbuatan memiliki kontrol atas suatu barang yang dia miliki, seperti yang dijelaskan sebelumnya, tidak bisa dilakukan terhadap barang-barang yang tidak berwujud secara kebendaan. Objek penggelapan hanya dapat dianggap sebagai barang yang memiliki wujud atau dapat bergerak karena sifat kebendaannya.

Menurut Adami Chazawi, dalam penjelasannya mengenai unsur ini, menerangkan bahwa :⁴⁶

⁴⁴ Ibid

⁴⁶ Chazawi, Adami. Op cit. h. 108

Barang yang dimilikinya memiliki hubungan langsung dengan dirinya sendiri jika bisa bertindak terhadapnya tanpa perlu tindakan lain terlebih dahulu. Ini hanya berlaku untuk barang yang berwujud dan bergerak, bukan untuk yang tidak berwujud atau tetap.

¹²
c. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Arti dari unsur ini adalah bahwa barang yang diambil harus dimiliki oleh orang lain, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Maka, barang tidak berpemilik tidak bisa dicuri karena harus memiliki pemilik seperti yang dijelaskan sebelumnya.⁴⁷

Oleh karena itu, dalam hal penggelapan, tidak diwajibkan bagi barang curian tersebut dimiliki sepenuhnya oleh orang lain. Penggelapan masih terjadi meskipun hanya sebagian barang dimiliki oleh orang lain

d. Berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Yang pertama harus diperhatikan di sini adalah pemahaman tentang menguasai. Dalam kasus pencurian, penguasaan termasuk unsur subyektif sementara dalam penggelapan, ini termasuk unsur tujuan. Dalam tindak pencurian, pelaku bertujuan untuk menguasai barang sehingga aspek penguasaan tidak perlu dilakukan saat kejahatan terjadi. Dalam situasi ini, pelaku harus membuktikan niatnya. Namun, dalam penggelapan, tujuan pelaku bukanlah untuk menguasai sehingga tindakan pengambilalihan harus dilakukan oleh pelaku.

Dalam kasus pencurian, tindakan yang diambil bukan karena

⁴⁷ Ibid

perbuatan jahat, bukanlah hal utama. Keadaan ini adalah yang membedakan dari tindak pidana pencurian. Seperti yang diketahui, memiliki barang tidak selalu berarti jalur hukum. Seseorang bisa memiliki barang melalui berbagai cara seperti ¹perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Jika suatu barang diletakkan di tangan seseorang bukan karena tindakan kriminal tetapi secara sah, dan orang yang dipercayai untuk menyimpan barang tersebut untuk keuntungan pribadi secara tidak sah, maka itu dianggap sebagai tindakan penggelapan.

Menguasai tidak hanya dianggap jika dilakukan secara ilegal, tetapi juga ketika benda-benda tersebut tidak langsung dikuasai oleh individu, maka itu disebut penggelapan.

Tentang tindakan menjadikan sesuatu miliknya tanpa izin, van Bemmelen dan van Hattum menyebutnya sebagai penggelapan secara tidak langsung.⁴⁸

“Tidak perlu seseorang menguasai benda tersebut secara langsung untuk dianggap memiliki. Seseorang bisa menguasai benda tersebut dengan nyata. Seseorang bisa memperoleh kendali atas sesuatu melalui orang lain. Jika seseorang ingin menyimpan barang, ia dapat memberikannya kepada orang lain untuk disimpan. Apabila dia kemudian memerintahkan orang lain untuk menjualnya, dia telah terlibat dalam tindakan penipuan.”.

2. Unsur Subjektif

a. Unsur Kesengajaan

⁴⁸ Lamintang . Op cit. h. 89

Elemen ini merupakan unsur kesalahan dalam kasus penggelapan. Menurut ajaran itu, kesalahan (*schuld*) terdiri dari dua jenis, yaitu kesengajaan (*opzettelijk atau dolus*) dan kelalaian (*culpos*). UU tidak menjelaskan pengertian kesengajaan. Ketika merujuk pada kesengajaan dalam penentuan tindak pidana seperti penggelapan, kesengajaan dianggap hadir jika terdapat keinginan atau pengetahuan mengenai suatu tindakan atau unsur tertentu, serta menyadari akibat yang mungkin timbul dari tindakan tersebut. Semua ¹ unsur kesengajaan dalam penentuan suatu tindak pidana selalu berlaku pada semua unsur setelah kata "sengaja".

Adami Chazawi menjelaskan bahwa klasifikasi kesengajaan pelaku dalam penggelapan memiliki arti yang penting yang berarti :⁴⁹

- 1) Petindak yang sadar akan mengetahui bahwa memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya dianggap sebagai tindakan yang melanggar hukum, yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau hak orang lain.
- 2) Berdasarkan tingkat kesadaran yang sama, Petindak ingin melakukan tindakan yang dimilikinya;
- 3) Petindak menyadari bahwa tindakannya memiliki suatu benda yang belum sepenuhnya dimilikinya, yang ia sadari menjadi milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
- 4) Petindak menyadari bahwa memiliki benda milik orang lain bukan karena melakukan kejahatan.

⁴⁹ Chazawi, Adami. Op cit. h. 109

5) Niat yang harus ditujukan kepada setiap elemen yang ada di belakangnya harus disetujui dalam sidang. Maka hubungan antara orang yang memiliki dan barang yang dimiliki harus sangat erat, sehingga tindakan terhadap barang tersebut dapat dilakukan tanpa adanya langkah tambahan.

b. Unsur Melawan Hukum

Penting untuk memahami bahwa sengaja harus diarahkan pada unsur hukum agar diketahui. Beberapa hal yang diketahui terlarang dalam penggelapan yang perlu:⁵⁰

- 1) Mengenai tindak materil dalam perkara penggelapan adalah suatu perbuatan yang melibatkan unsur perilaku, berupa unsur tujuan. Penggelapan harus diselesaikan ketika tindakan telah selesai atau diselesaikan.
- 2) Merujuk pada kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Dalam hal penggelapan, barang tersebut berada di bawah kendalinya karena tindakan yang sah secara hukum.

Yang tidak diizinkan dalam Pasal 372 KUHP adalah tindakan yang diklaim sebagai "milik pribadi" yang merupakan unsur pelanggaran subjektif. Bahwa unsur yang bertentangan dengan hukum harus dapat dibuktikan apakah tindakan mengakui dirinya (*zich toeigen*) tersebut telah terbukti.⁵¹

Contoh Kasus yang Terkait dengan Pasal 372 KUHP

1. Penggelapan Barang Pinjaman:

⁵⁰ Ibid

⁵¹ Ibid

Seseorang yang meminjam barang dari orang lain, tetapi kemudian tidak mengembalikannya dan berniat memilikinya secara permanen.

2. Penggelapan Uang Kas:

Seorang kasir yang diberi wewenang untuk mengelola uang kas perusahaan, tetapi menggunakan sebagian uang tersebut untuk keperluan pribadi tanpa izin.

3. Penggelapan dalam Transaksi:

Seorang agen yang menerima barang untuk dijual, tetapi kemudian menjual barang tersebut dan tidak menyerahkan hasil penjualannya kepada pemilik barang.

Pengaturan Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan menurut Pasal 374 KUHP

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur mengenai tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan pemberatan. Berikut adalah pengertian dan penjelasan rinci mengenai Pasal 374 KUHP:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencahariannya, atau karena mendapat upah untuk menjaga barang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Pasal ini menjelaskan mengenai penggelapan yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki akses atau kekuasaan terhadap suatu barang karena adanya hubungan kerja, profesi, atau karena menerima upah untuk menjaga barang tersebut. Penggelapan ini dianggap lebih berat daripada penggelapan biasa (yang diatur dalam Pasal 372 KUHP), karena pelaku memiliki tanggung jawab khusus atas barang yang digelapkannya.

Adapun unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP terdiri atas 2 (dua) unsur sebagai berikut:⁵²

1. Penggelapan
2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan :
 - a) karena ada hubungan kerja atau
 - b) karena pencarian atau
 - c) karena mendapat upah untuk itu.

Unsur - unsur tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Penggelapan

Pasal 374 KUHP mengatur unsur pertama, yaitu tindak “penggelapan”. Tidak yakin ini mungkin terlihat sebagai satu kata, namun sebenarnya memiliki arti yang kompleks. Dalam putusan Nomor 35 K/Kr/1975, Mahkamah Agung

⁵² Garcia Wurangian. 2018. Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Pasal 374 Kuhp) Sebagai Bagian Dari Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan (Kajian Putusan Mahkamah Agung Nomor 1243/K/Pid/2015). Lex Crimen Vol. VII/No. 8/Okt/2018. H. 2

menyatakan bahwa Pasal 374 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 372 KUHP dalam perkara yang menyangkut hubungan jabatan. Jika dapat dibuktikan Pasal 374 KUHP, maka secara otomatis Pasal 372 KUHP juga terbukti. Oleh karena itu, ² untuk membuktikan penggelapan dalam Pasal 374 KUHP, Jaksa Penuntut Umum harus menunjukkan semua unsur tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, unsur-unsur Pasal 372 KUHP tersebut ² perlu dipertimbangkan dalam pembahasan Pasal 374 KUHP.⁵³

2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan :

- a) karena ada hubungan kerja atau
- b) karena pencarian atau
- c) karena mendapat upah untuk itu.

Ketentuan kedua dalam Pasal 374 KUHP mengharuskan adanya hubungan jabatan atau kerja antara pemilik dan pelaku penggelapan, di mana pelaku adalah orang-orang yang memiliki kendali atas barang tersebut. :

a. karena status pekerjaan dalam hubungan kerja. SR Sianturi menjelaskan contoh hubungan kerja seperti: pekerja dengan majikan, pembantu rumah tangga dengan ibu rumah tangga, karyawan yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi, juru tik yang menggunakan mesin tik, dan sebagainya..⁵⁴

b. karena pencarian(beroep). Contoh orang yang memegang suatu barang karenapencariannya, misalnya: karena pencarian(beroep). Contoh orang yang

⁵³ Ibid

⁵⁴ Sianturi, S.R., Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983. Politeia : Bogor. H. 87

memegang suatu barang karenapencariannya, misalnya: parkir mobil, parkir sepeda motor, toko, atau tas di toko dengan alasan keamanan.⁵⁵ R. Soesilo memberi contoh bahwa tukang binatu dan lainnya dapat merugikan pelanggan dengan merusak barang yang diberikan untuk diperbaiki.⁵⁶

c. karena mendapat bayaran untuk hal tersebut. Misalnya, ada beberapa contoh pekerjaan yang melibatkan memegang barang sebagai bagian dari mengirim dan menerima upah, seperti penagih tagihan, penjaga toko, sales girls, dan sebagainya. R. Soesilo mencontohkan bahwa pekerja stasiun membawa barang penumpang dengan meminta upah uang untuk menyelundupkan barang tersebut.⁵⁸

Contoh Kasus yang Terkait dengan Pasal 374 KUHP

1. Karyawan yang Menggelapkan Barang Perusahaan:

Seorang karyawan yang memiliki akses ke gudang perusahaan mengambil barang-barang dari gudang untuk kepentingan pribadi tanpa izin dari perusahaan.

2. Penjaga Gudang yang Menggelapkan Barang:

Seorang penjaga gudang yang bertanggung jawab atas keamanan barang-barang di gudang, tetapi malah menjual sebagian barang tersebut untuk keuntungan pribadi.

3. Penggelapan oleh Akuntan atau Bendahara:

Seorang bendahara yang diberi kepercayaan untuk mengelola keuangan perusahaan, tetapi mengalihkan dana perusahaan ke rekening pribadinya.

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ R. Soesilo, Op.cit. h. 259

⁵⁸ R. Soesilo, Loc.cit.

Perbedaan Pasal 372 KUHP dengan Pasal 374 KUHP

Pasal 372 KUHP mengatur tentang penggelapan secara umum tanpa adanya unsur hubungan kerja atau profesi yang memberikan kepercayaan khusus kepada pelaku. Ancaman hukumannya juga lebih ringan dibandingkan Pasal 374.¹¹

Pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan dengan pemberatan, di mana pelaku memiliki barang dan memiliki hubungan kerja atau profesional dengan pemilik barang, atau karena pelaku diberi tanggung jawab khusus untuk menjaga barang tersebut dan adanya hubungan kerja, profesi, atau menerima upah untuk menjaga barang tersebut, sehingga ancaman hukumannya lebih berat.

C. Unsur – Unsur Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan

Adapun unsur-unsur dari Pasal 374 KUHP terdiri atas 2 (dua) unsur sebagai berikut:⁵⁹

1. Penggelapan
2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan
 - a. Karena ada hubungan kerja atau
 - b. karena pencarian atau
 - c. karena mendapat upah untuk itu.

Unsur-unsur tersebut dapat dijelaskan satu persatu sebagai berikut:

1. Penggelapan

⁵⁹ Garcia Wurangian. Op cit. h. 3

Pasal 374 KUHP mengatur unsur pertama, yaitu tindak “penggelapan”. Tidak yakin ini mungkin terlihat sebagai satu kata, namun sebenarnya memiliki arti yang kompleks. ² Dalam putusan Nomor 35 K/Kr/1975, Mahkamah Agung menyatakan bahwa Pasal 374 KUHP merupakan pemberatan dari Pasal 372 KUHP dalam perkara yang menyangkut hubungan jabatan. Jika dapat dibuktikan Pasal 374 KUHP, maka secara otomatis Pasal 372 KUHP juga terbukti. Oleh karena itu, ² untuk membuktikan penggelapan dalam Pasal 374 KUHP, Jaksa Penuntut Umum harus menunjukkan semua unsur tindak pidana penggelapan dalam Pasal 372 KUHP. Oleh karena itu, unsur-unsur Pasal 372 KUHP tersebut perlu dipertimbangkan dalam pembahasan Pasal 374 KUHP.⁶⁰

2. Dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan :

- a. karena ada hubungan kerja atau
- b. karena pencarian atau
- c. karena mendapat upah untuk itu.

Ketentuan kedua dalam Pasal 374 KUHP mengharuskan adanya hubungan jabatan atau kerja antara pemilik dan pelaku penggelapan, di mana pelaku adalah orang-orang yang memiliki kendali atas barang tersebut. :

- a. karena status pekerjaan dalam hubungan kerja. SR Sianturi menjelaskan contoh hubungan kerja seperti: pekerja dengan majikan, pembantu rumah tangga dengan

⁶⁰ Ibid

ibu rumah tangga, karyawan yang menggunakan sepeda motor sebagai sarana transportasi, juru tik yang menggunakan mesin tik, dan sebagainya.⁶¹

b.karena pencarian(beroeop). Contoh orang yang memegang suatu barang karenapencariannya, misalnya: tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang-barang tertentu di tempat/toko perbelanjaan.⁶² R. Soesilo memberi contoh bahwa tukang binatu dan lainnya dapat merugikan pelanggan dengan merusak barang yang diberikan untuk diperbaiki..⁶³

c. karena mendapat bayaran untuk hal tersebut. Misalnya, ada beberapa contoh pekerjaan yang melibatkan memegang barang sebagai bagian dari mengirim dan menerima upah, seperti penagih tagihan, penjaga toko, sales girls, dan sebagainya. R. Soesilo mencontohkan bahwa pekerja stasiun membawa barang penumpang dengan meminta upah uang untuk menyelundupkan barang tersebut.⁶⁵

⁶¹ Sianturi, S.R., Op cit. h. 88

⁶² Ibid

⁶³ R. Soesilo, Op.cit. h. 259

⁶⁵ R. Soesilo, Loc.cit.

BAB III

KARAKTERISTIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DI KORPORASI

A. Pengertian Pertanggung Jawaban Pidana Korporas

Penuntutan hukum pidana, juga dikenal sebagai Teorekenbaarheid atau tanggung jawab pidana atau biasa disebut sebagai pertanggungjawaban pidana, merupakan proses penentuan apakah seseorang dapat dihukum atas tindak pidana yang dilakukan atau tidak. Agar jika pelaku bisa melakukan dakwa, dilakukan harus sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Dari segi tanggung jawab, orang yang bertanggung jawab akan dianggap bertanggung jawab terhadap tindakannya.⁶⁶

Tanggung jawab ¹⁴ pidana dalam hukum pidana tradisional sangat terkait ⁶ dengan konsep pertanggungjawaban dan mens rea, yang berarti bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah kecuali jika memiliki niat jahat. Maka unsur kelalaian dan niat buruk adalah penting dalam pertanggungjawaban hukum pidana. Sejalan dengan definisi di atas, pertanggungjawaban pidana dalam konteks syariat Islam Merujuk pada menjatuhkan hukuman kepada seseorang atas suatu tindakan atau ketiadaan tindakan yang dilakukannya secara sadar, dimana pelaku

⁶⁶ Joko Sriwidodo. 2022. Pertanggungjawaban Kejahatan Korporasi Dalam Sistem Hukum Pidana Di Indonesia. Yogyakarta. Kepel Press. h. 139

tindakan tersebut mengetahui akibat dari perbuatannya.⁶⁷

Tanggung jawab korporasi mirip dengan konsep tanggung jawab pidana secara umum. Dalam sistem hukum pidana, terdapat konsep yang disebut tanggung jawab atau “pertanggungjawaban”, yang merupakan salah satu prinsip penting dalam ajaran kesalahan. Dalam bahasa latin, konsep kesalahan diidentifikasi sebagai mens rea. Doktrin mens rea menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dianggap bersalah atas suatu perbuatan kecuali jika ada unsur niat jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang tidak menjadikan seseorang bersalah, kecuali akalnya secara hukum patut dicela.⁶⁸

Berdasarkan prinsip tersebut, terdapat dua persyaratan yang harus dipenuhi untuk menghukum seseorang, yakni adanya tindakan fisik yang melanggar hukum (actus reus) dan niat jahat/mengecam (mens rea). Prof. Sutan Remy Sjahdeini mengklaim bahwa ada 4 sistem yang membebaskan tanggung jawab pidana kepada perusahaan dalam hal tanggung jawab korporasi.⁶⁹

1. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana, sehingga oleh karenanya penguruslah yang harus memikul pertanggung-jawaban pidana;
2. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana, tetapi pengurus yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;

⁶⁷ Ibid. h. 140

⁶⁸ Ibid

⁶⁹ Ibid. h. 141

3. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan korporasi itu sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana;
4. Pengurus dan korporasi keduanya sebagai pelaku tindak pidana dan keduanya pula yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.

Menurut Remy Sjahdeini, terdapat dua ajaran utama yang menjadi alasan mengenai pemberlakuan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Ajaran tersebut adalah doktrin pertanggungjawaban ketat dan doktrin pertanggungjawaban perwakilan. Menurut Muladi, korporasi dapat dipertanggungjawabkan sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan faktor-faktor berikut:⁷⁰

1. Atas dasar falsafah intergralistik, yakni segala sesuatu yang diukur atas dasar keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.
2. Atas dasar kekeluargaan dalam Pasal 33 UUD 1945.
3. Untuk memberantas *anomie of success* (sukses tanpa aturan).
4. Untuk perlindungan konsumen.
5. Untuk kemajuan teknologi.

Maksud dari hukuman terhadap kejahatan korporasi adalah untuk memperbaiki dan mengganti kerugian, berbeda dari hukuman kejahatan lain yang bertujuan untuk menangkap dan menghukum.

Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

⁷⁰ Ibid. h. 142

Kepentingan pertanggungjawaban pidana korporasi bisa dikaitkan dengan pandangan Elliot dan Quinn. Pertimbangan utama adalah bagaimana perusahaan dapat menghindari pelanggaran hukum tanpa merugikan karyawannya. Jika tidak ada sistem ini, hanya karyawan yang bisa menyalahkan atas kesalahan yang dilakukan untuk keuntungan perusahaan, meskipun sebenarnya perusahaan yang diuntungkan. Dalam beberapa situasi, menggugat perusahaan secara total lebih efisien dalam hal prosedur dibandingkan menggugat pegawai secara individu.⁷¹

Selain itu, perusahaan memiliki kapasitas finansial yang lebih besar untuk membayar denda pidana, sehingga hukuman lebih efektif dan adil. Dorongan dari ancaman hukuman juga mendorong para pemegang saham untuk mengawasi perusahaan dengan lebih baik, memastikan bahwa perusahaan beroperasi secara sah dan beretika. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan dari kegiatan yang melanggar hukum, perusahaan juga harus bertanggung jawab atas sanksinya, bukan hanya karyawan yang terlibat.⁷²

Pada akhirnya, akunt pidana korporasi dapat mencegah perusahaan memaksa karyawan untuk mencapai keuntungan melalui tindakan yang melanggar hukum. Pengaruh publisitas negatif dan sanksi denda terhadap perusahaan membantu mencegah kegiatan ilegal di masa depan, yang tidak bisa dicapai hanya dengan menuntut pegawai. Oleh karena itu, akuntabilitas pidana perusahaan menjadi alat yang penting untuk memastikan terpenuhinya

⁷¹ Ibid

⁷² Ibid

hukum dan etika dalam dunia bisnis.⁷³

B. Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Di Korporasi

Menurut Barda Nawawi Arief, sebelum ada pertanggungjawaban pidana, perlu jelas siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, yakni harus dipastikan siapa yang dianggap sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Permasalahan ini berkaitan dengan subyek tindak pidana yang biasanya telah diatur oleh pembuat Undang-Undang untuk pidana yang terkait. Setelah pelaku diidentifikasi, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana ia akan bertanggung jawab atas perbuatannya. Tentang posisi sebagai pencipta dan karakteristik pertanggungjawaban pidana korporasi, ada model pertanggungjawaban korporasi sebagai berikut :

1. Pengurus korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab;
2. Korporasi sebagai pembuat, dan penguruslah yang bertanggungjawab; dan
3. Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.⁷⁴

Sistem pertanggungjawaban yang pertama menjelaskan bahwa untuk membatasi tindak pidana korporasi, pertanggungjawaban harus diarahkan kepada individu (orang alami). Jadi apabila terdapat tindak pidana di dalam perusahaan, maka tindak pidana tersebut dianggap dilakukan oleh pengurus

⁷³ Ibid. h. 144

⁷⁴ Ibid. h. 145

perusahaan tersebut. Pada sistem pertama ini, KUHP masih menganut prinsip "universitas delinquere non potest" (badan hukum tidak bisa melakukan tindak pidana). Kejadian ini sebenarnya terjadi pada abad sebelumnya di seluruh negara di Eropa Kontinental.⁷⁵

Hal ini sesuai dengan pandangan-pandangan hukum pidana individu dari aliran klasik yang berlaku pada masa itu dan juga aliran modern dalam hukum pidana. Dalam catatan buku hukum pidana yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886, tercatat bahwa tindakan pidana hanya dapat dilakukan oleh individu (naturlijk person). Pemikiran imajinatif mengenai karakteristik badan hukum tidak berlaku dalam ranah hukum pidana.⁷⁶

Dalam sistem pertama, pengurus yang tidak memenuhi kewajiban korporasi sebenarnya bisa dianggap bertanggung jawab. Tanggung jawab kedua diisi dengan pengakuan di dalam undang-undang bahwa perserikatan atau badan usaha dapat melakukan tindak pidana, namun pengurus badan hukum harus bertanggung jawab di atasnya. Secara perlahan-lahan, tanggung jawab pidana bergeser dari pengurus ke yang memberikan perintah, atau yang melarang jika mengabaikan kepemimpinan perusahaan secara efektif. Dalam sistem ini, korporasi dapat melakukan tindak pidana tetapi tanggung jawabnya ada pada anggota pengurus ketentuan yang diatur dalam peraturan dengan jelas.⁷⁷

Sistem akuntabilitas ketiga menandai dimulainya tanggung jawab

⁷⁵ Ibid. h. 146

⁷⁶ Ibid.

⁷⁷ Ibid.

perusahaan secara langsung. Dalam sistem ini, ada peluang untuk menuntut perusahaan dan mengajukan pertanggungjawabannya secara hukum pidana. Berikut adalah hal-hal yang dapat digunakan sebagai dasar pembenaran dan alasan bahwa korporasi sebagai pembuat dan yang juga bertanggung jawab. Pertama, karena besarnya keuntungan atau kerugian dalam berbagai kejahatan ekonomi dan fiskal, maka tidak adil jika hanya eksekutif perusahaan saja yang dihukum. Selain itu, argumen yang dikemukakan adalah bahwa hanya para pengurus yang tidak menjamin bahwa perusahaan tidak akan melakukan pelanggaran serupa lagi. Dengan memberikan sanksi kepada korporasi yang sesuai dengan karakteristik dan tingkat pelanggarannya, diharapkan korporasi akan patuh terhadap peraturan yang berlaku.⁷⁸

⁶ Menurut Muladi, dalam sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini, terdapat perubahan pandangan bahwa perusahaan juga bisa dibuat bertanggung jawab selain manusia. Oleh karena itu, persetujuan perusahaan ⁶ berdasarkan doktrin universitas delinquere non potest telah bergeser dengan penerapan konsep pelaku fungsional (functioneel daaderschap).⁷⁹

C. Bentuk – Bentuk Sanksi Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan

Sanksi pidana bermacam-macam jenisnya. Dalam Pasal 10 KUHP, Bab II menjelaskan bahwa ada dua jenis sanksi pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Kedua jenis klasifikasi tersebut digunakan oleh hakim sebagai acuan untuk menentukan hukuman yang akan diberikan kepada pelaku yang terbukti

⁷⁸ Ibid. h. 147

⁷⁹ Ibid

melakukan pelanggaran hukum. Adapun jenis sanksi menurut Pasal 10 KUHP adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok meliputi:

- a. Pidana mati.
- b. Pidana penjara.
- c. Pidana kurungan.
- d. Pidana denda.
- e. Pidana tutupan.⁸⁰

2. Pidana tambahan meliputi:

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu.
- b. Perampasan beberapa barang tertentu.
- c. Pengumuman keputusan hakim.⁸¹

Penjelasan dari jenis sanksi menurut Pasal 10 KUHP yang dimaksud sebagai berikut:

a. Pidana mati

Jenis hukuman ini merupakan yang paling ekstrim, paling kontroversial, dan paling didiskusikan oleh berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri,

⁸⁰ Irfan Ardiansyah. 2017. Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangannya) (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017., h. 133.

⁸¹ Handrawan., 2019. Pencabutan Hak Politik Dalam Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi (Surabaya: Media Sahabat Cendikia. h. 50.

dengan pro dan kontra dari para pakar hukum dengan alasan dan argumentasi yang beragam.

Sejumlah negara telah menghapuskan hukuman mati dari hukum pidananya, termasuk ⁷ Belanda yang menghapuskan hukuman mati pada tahun 1870. Di Indonesia, hukuman mati masih diatur dalam KUHP, terutama diperketat dengan ¹⁴ undang-undang pidana khusus lain seperti undang-undang tindak pidana subversi dan tindak pidana ekonomi.⁸²

Jika penerapan hukuman mati yang telah inkrah, pelaksanaan hukuman akan ditunda hingga Presiden sebagai kepala negara memberikan persetujuan eksekusi. Presiden mempunyai kewenangan untuk memberikan grasi atau tidak terhadap hukuman mati. Meskipun seseorang yang dihukum mati ⁷ tidak menggunakan hak grasi yang dimilikinya dalam batas waktu yang ditentukan, pemberian grasi tetap bisa dilakukan. Pada saat-saat tertentu, kepala negara memberikan terima kasih kepada terpidana dan mengubah hukuman tersebut, misalnya menjadi hukuman seumur hidup.⁸³

Penjatuhan hukuman mati merupakan hal yang dapat menimbulkan perbedaan pendapat sehingga pengadilan dalam pemutusan penjatuhan hukuman mati harus ditetapkan secara adil dan objektif karena hal tersebut berkaitan dengan HAM.

b. Pidana Penjara

⁸² Suyanto. 2018. Pengantar Hukum Pidana (Yogyakarta, Deepublisher, 2018), halaman 85.

⁸³ Ibid

Hukuman penjara adalah hukuman kedua yang paling berat setelah hukuman mati. Hukuman penjara merupakan hukuman yang paling utama di antara hukuman kurung. Hukum penjara dapat berlangsung sepanjang hidup atau untuk jangka waktu tertentu. Hukuman dalam rentang waktu tertentu, minimal 1 hari dan maksimal 15 tahun.

Hukuman penjara maksimal selama 15 tahun bisa meningkat menjadi 20 tahun dalam kasus-kasus tertentu: jika ada ancaman hukuman mati atau seumur hidup, residivice, Pasal 52 KUHP, serta situasi khusus di Pasal 347 ayat (2) dan Pasal 349 KUHP.⁸⁴

Ini harus menjadi perhatian bagi para penegak hukum, jika tidak hati-hati seseorang dapat dihukum lebih dari 20 tahun. Untuk menghindari kesalahan yang fatal, penegak hukum harus sangat memperhatikan prinsip-prinsip dan peraturan terkait batas maksimal hukuman pidana.

c. Pidana kurungan

Dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia, kurungan dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan dari pidana penjara, yang dapat dilihat dari berbagai aspek pelaksanaannya. Terpidana kurungan pertama harus memberikan izin sebelum dapat dipindahkan ke lokasi lain, berbeda dengan terpidana penjara yang dapat dipindahkan untuk menjalani hukuman. Pekerjaan yang ditugaskan kepada terpidana kurungan biasanya lebih ringan daripada yang diberikan kepada terpidana penjara. Terpidana kurungan ketiga memiliki peluang

⁸⁴ Ibid., h.86.

yang lebih besar untuk memperbaiki keadaannya sendiri, sesuai dengan keturan yang berlaku dalam hukum pidana Indonesia.⁸⁵

Terlebih lagi, hukuman kurungan bisa dilihat dari batas maksimumnya, di mana batas maksimum kurungan jauh lebih singkat yaitu 1 tahun (dan mungkin bertambah menjadi 1 tahun 4 bulan), sementara penjara maksimum adalah 15 tahun (dan dalam keadaan tertentu bisa mencapai 20 tahun).

Hukuman penjara berlangsung minimal satu hari dan maksimal satu tahun. Meskipun demikian, terdapat kemungkinan untuk meningkatkan hukuman dalam situasi tertentu, seperti saat terjadi perbarengan, pengulangan, atau sesuai dengan Pasal 52 KUHP yang memperbolehkan penambahan hingga pidana maksimal, sehingga batas maksimalnya adalah satu tahun empat bulan.⁸⁶

d. Pidana Denda

Pidana denda tetap pada jumlah minimum yang ditentukan sebesar tiga rupiah tujuh puluh lima sen sesuai Pasal 30 ayat (1) KUHP. Aturan denda minimum sen harus dikonversi menjadi rupiah sesuai PPUG Nomor 18 Tahun 1960 Pasal 1 ayat (1), di mana sen diubah menjadi rupiah dengan dikalikan 15

Jika sanksi tidak dipenuhi, bisa diganti dengan masa kurungan (Pasal 30 ayat (2) KUHP) . Lama masa tahanan adalah antara 1 hari hingga 6 bulan sebagai ganti denda minimum. (Bagian 30 ayat (3) KUHP Indonesia).

⁸⁵ Ibid., h 87.

⁸⁶ Ibid. h. 88

Dalam situasi tertentu seperti pertengkaran, ⁷ pengulangan, dan ketentuan dalam Pasal 52 KUHP, hukuman kurungan pengganti dapat ditingkatkan hingga 1/3, sehingga mencapai 8 bulan sesuai Pasal 30 ayat (5) KUHP. Masa penahanan maksimal, tidak boleh melebihi 8 bulan (Pasal 30 ayat (6) KUHP).⁸⁸

e. Pidana Tutupan

Tipe pidana ini termasuk dalam KUHP Pasal 10 sejak tahun 1946 berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946. Tujuan dari pemberian hukuman penjara tutupan ini adalah untuk mengingatkan kepada pelaku kejahatan yang seharusnya dihukum dengan pidana penjara karena dilakukan dengan tujuan yang layak dihormati, hakim dapat dikenakan hukuman penjara tutupan.⁸⁹

Hal ini menyiratkan bahwa hakim memiliki kewenangan untuk memberikan hukuman penjara yang lebih berat dalam situasi tertentu. Hukuman ⁷ pidana penjara diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 20 Tahun 1946 yang mengatur bahwa jika perbuatan tersebut dianggap sebagai kejahatan atau memiliki konsekuensi yang serius, hakim dapat memutuskan untuk memberikan hukuman penjara.⁹⁰

2. Pidana Tambahan

⁸⁸ Ibid

⁸⁹ Ibid

⁹⁰ Ibid

⁵ Dalam KUHP pidana tambahan terdapat dalam Pasal 10 ayat (6) yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim.⁹³

a) **Pencabutan hak-hak tertentu**

Menurut Pasal 35 KUHP, Hakim berwenang mencabut hak-hak seseorang yang melakukan kesalahan, termasuk hak untuk menjabat berbagai jabatan, bergabung dengan Angkatan Bersenjata, memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta melaksanakan tanggung jawab tertentu seperti orang tua.⁹⁴

Pada Pasal 35 ayat (2), disebutkan bahwa Hakim tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan seorang pegawai dari pekerjaannya jika ada Pembesar lain yang ditunjuk dalam Undang-undang yang mempunyai wewenang untuk melakukan pemecatan. Pencabutan hak bisa dilakukan terhadap pelanggar kewajiban khusus atau pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan untuk melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 36 KUHP.⁹⁵

Pasal 38 KUHP menetapkan jangka waktu pencabutan hak sebagai berikut: (1) Lamanya pencabutan hak ditentukan oleh Hakim sesuai dengan jenis hukuman: (a) hukuman mati atau penjara seumur hidup, (b) dua hingga lima tahun untuk penjara sementara atau

⁵ Fernando I. Kansil. 2014. Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana menurut Kuhp Dan Di Luar Kuhp. Lex Crimenvol. Iii/No. 3/Mei-Jul/2014

⁹⁴ Ibid

⁹⁵ Ibid

kurungan, (c) dua hingga lima tahun untuk hukuman denda. (2) Penghentian hak akan terjadi setelah keputusan hakim dapat dilaksanakan.⁹⁶

⁵
b) Perampasan barang-barang tertentu

Dalam hal perampasan barang-barang tertentu yang tercantum dalam Pasal 39 KUHP adalah Barang-barang yang dimiliki oleh terpidana yang diperoleh dari tindak pidana pemalsuan uang, uang sogokan yang diperoleh dari tindak pidana suap, dan lain-lain yang dikenal sebagai Corpora Delicti. Instrumen Delictie Merujuk pada barang-barang yang digunakan dalam melakukan kejahatan seperti pistol ataupun pisau. Barang yang disita harus menjadi milik terhukum kecuali jika terkait dengan pemalsuan uang sesuai Pasal 520 KUHP. Hanya dalam kerangka hukum pidana yang relevan, barang ini bisa disita sebagai hukuman atas kejahatan berunsur kesalahan atau pelanggaran.

Ketentuan mengenai perampasan barang biasanya dapat dilakukan secara sukarela atau diwajibkan tergantung pada kejahatan yang dilakukan, seperti yang diatur dalam Pasal 250, 261, dan 275 KUHP mengenai kejahatan pemalsuan.

Sanksi Pidana Pasal 374 KUHP

⁹⁶ Ibid

Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia mengatur tentang tindak pidana penggelapan yang dilakukan dengan pemberatan. Berikut adalah penjelasan mengenai sanksi pidana yang diatur dalam Pasal tersebut:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang itu disebabkan karena ada hubungan kerja, atau karena pencahariannya, atau karena mendapat upah untuk menjaga barang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun."

Penjelasan : Sanksi utama yang diatur dalam Pasal 374 KUHP adalah pidana penjara dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun. Ancaman pidana ini lebih berat dibandingkan penggelapan biasa (diatur dalam Pasal 372 KUHP) karena pelaku memiliki kepercayaan atau tanggung jawab khusus terhadap barang yang digelapkan. Pemberatan ini mencerminkan kepercayaan yang telah disalahgunakan oleh pelaku dalam konteks hubungan kerja atau profesi.

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggelapan adalah tindakan pidana di mana seseorang yang awalnya memiliki akses sah atau penguasaan atas barang atau uang yang dipercayakan kepadanya, secara ilegal menguasai atau mengambil barang atau uang tersebut untuk keuntungan pribadi, melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemiliknya. Pasal 372 KUHP mengatur tentang penggelapan umum tanpa hubungan kerja atau profesi khusus, dengan ancaman hukuman yang lebih ringan, sedangkan Pasal 374 KUHP mengatur tentang penggelapan dengan pemberatan di mana pelaku memiliki hubungan kerja atau profesional dengan pemilik barang, atau diberi tanggung jawab khusus untuk menjaga barang tersebut, sehingga ancaman hukumannya lebih berat.
2. Model pertanggungjawaban korporasi meliputi pengurus korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, korporasi sebagai pembuat dan pengurus yang bertanggung jawab, serta korporasi sebagai pembuat sekaligus yang bertanggung jawab. Menurut Pasal 10 KUHP, jenis sanksi terdiri dari pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan, serta pidana tambahan, yang meliputi pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan beberapa barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim. Sanksi utama yang diatur

dalam Pasal 374 KUHP adalah pidana penjara dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun.

B. Saran

1. Tindak pidana penggelapan dalam jabatan bisa dicegah melalui pengawasan ketat, sistem kontrol internal yang kuat, dan edukasi karyawan mengenai etika kerja serta konsekuensi hukum penggelapan. Perusahaan perlu mengembangkan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblower*) yang aman dan terpercaya, serta melakukan review kebijakan dan SOP secara berkala untuk menutup celah penyalahgunaan. Selain itu, penggunaan teknologi informasi dalam manajemen keuangan dan peningkatan keamanan data dapat membantu mendeteksi dan mencegah penggelapan.
2. Penegakan hukum yang tegas serta kerjasama dengan aparat penegak hukum juga penting untuk memberikan efek jera. Menciptakan budaya organisasi yang baik, dengan kepemimpinan yang berintegritas dan lingkungan kerja yang mendukung praktik bisnis etis, dapat membangun fondasi yang kuat dalam mencegah penggelapan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan transparan, serta mengurangi risiko tindak pidana penggelapan dalam jabatan.

DAFTAR BACAAN

² A. Peraturan Perundang – Undangan

Undang – Undang No. 1 tahun 1946 tentang Hukum Pidana

Undang - Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

B. Buku

Abdulkadir Muhammad, 2010. Hukum Perdata Indonesia. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti

¹
Chazawi, Adami. 2008. Hukum Pidana (Stelsel Pidana, Teori-teori Pidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana).Jakarta: Rajawali Pers.

Handrawan,. 2019. Pencabutan Hak Politik Dalam Pidanaan Tindak Pidana Korupsi (Surabaya: Media Sahabat Cendikia.

Irfan Ardiansyah. 2017. Disparitas Pidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Penyebab dan Penanggulangnya) (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017.

¹
Kansil,C. S. T..2011. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT. RinekaCipta.

Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT.Citra Adidaya Bakti.

Merpaung. Leden. 2005. *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika Jakarta

Peter Mahmud Marzuki, 2014, penelitian hukum edisi revisi, cetakan ke – 9, kencana, surabaya.

R. Soesilo, 2015 *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, Politeia* : Bogor.

Soesilo , R. 1971, *KUHP Dengan Penjelasannya*, Bandung: Politeia.

Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana* (Yogyakarta, Deepublisher, 2018).

Tongat. 2006: *Hukum Pidana Materiil*. UMM Press Malang.

B. Jurnal

Adriano. 2013. Menguji Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. Bandung. Yuridika: Volume 28 No 3.

Aryo Fadlian.2020. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis. Jurnal Hukum Positum Vol.5, No.2

⁵ Fernando I. Kansil. 2014. Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana menurut KuHP Dan Di Luar KuHP. *Lex Crimenvol. Iii/No. 3/Mei-Jul/2014*

Rodliyah, Any Suryani dan Lalu Husni. 2020. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Crime) Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Mataram

Tawalujan, Jimmy. 2012. Pertanggungjawaban Korporasi Terhadap Korban Kejahatan. *Lex Crimen Vol.I/No.3*

bismilah revisi 7 2 3

ORIGINALITY REPORT

24%

SIMILARITY INDEX

24%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	core.ac.uk Internet Source	5%
2	ejournal.unsrat.ac.id Internet Source	3%
3	erepository.uwks.ac.id Internet Source	3%
4	dspace.uii.ac.id Internet Source	2%
5	repository.unej.ac.id Internet Source	2%
6	repo.jayabaya.ac.id Internet Source	1%
7	fliphtml5.com Internet Source	1%
8	repository.unhas.ac.id Internet Source	1%
9	repository.unja.ac.id Internet Source	1%

10	wisuda.unissula.ac.id Internet Source	1 %
11	repository.unibos.ac.id Internet Source	1 %
12	digilib.unila.ac.id Internet Source	1 %
13	repository.ub.ac.id Internet Source	1 %
14	www.scribd.com Internet Source	1 %
15	repository.unbari.ac.id Internet Source	1 %

Exclude quotes On
Exclude bibliography Off

Exclude matches < 1%